

**KEBERADAAN HUKUM PERWAKAFAN DALAM KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KOTA PALOPO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Perdata Islam
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Diajukan Oleh,

IAIN PALOPO

Rustan Darwis

NIM 08.16.11.0011

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
MEI 2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas karunia, rahmat, hidayah dan perlindungan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sederhana ini dengan judul:

“KEBERADAAN HUKUM PERWAKAFAN DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI KOTA PALOPO” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Perdata Islam. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini penulis meyakini tidak dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahnda H. Darwis dan Ibunda Hj. Nurka . yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik, serta selalu mendo'akan penulis, memberikan dukungan materi dan moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nihaya, M.,M. Hum. selaku ketua STAIN Palopo.
3. Bapak Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
4. Bapak Drs. Hisban Thaha, M.Ag. selaku Pembantu Ketua II Bidang Keuangan.
5. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan
6. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini mengajar dan membimbing penulis, serta seluruh karyawan STAIN Palopo
7. Bapak Mustaming, S.Ag. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ibu Rahmawati, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam.

8. Dra. Helmi Kamal, M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muammar Arafa, M.H., selaku pembimbing II yang tidak bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kakakku Bungatang dan Adikku Nurlaila terima kasih atas perhatian, semangat dan kasih sayang yang selalu diberikan


10. Semua sahabat dan sahabat (wati) yang selama ini kita selalu bersama dan selalu memperhatikan, memberikan dukungan, serta membantu baik berupa materi maupun moril kepada penulis.

Akhir kata, dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan masukan yang membangun samangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini nantinya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua dan Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua. Harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya.

Palopo, Maret 2013

Penulis,



IAIN PALOPO

RUSTAN DARWIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustan Darwis

NIM : 08.16.11.0011

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Hukum Perdata Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 17 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

Rustan Darwis
NIM. 08.16.11.0011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo)”, yang ditulis oleh :

Nama : Rustan Darwis
NIM : 08.16.11.0011
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Jurusan : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 17 Juni 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 197105121999031002

Dr. H. Muammar Arafat, M.H
NIP. 197310112003121003



IAIN PALOPO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 17 Juni 2013

Hal : Skripsi
Lampiran : 6 Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah STAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rustan Darwis
NIM : 08.16.11.0011
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Jurusan : Syariah
Judul Skripsi : Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut layak untuk diujikan.
Demikian untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 197003071 199703 2 001

Dr. H. Muammar Arafat, M.H
NIP. 19731118 300312 1 003



PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SEMINAR HASIL

Skripsi yang berjudul Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo oleh Rustan Darwis (08.16.11.0011) mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan syariah STAIN Palopo, Yang telah dimunaqasyakan pada tanggal 18 Mei 2013 M. bertepatan pada tanggal 10 Rajab 1434 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.Sy

Palopo, 22 Juni 2013



1. Ketua Sidang

(.....)

2. Sekretaris Sidang

1. Prof. Dr. H. Nihaya, M.H.Hum.

(.....)

2. IAIN PALOPO

(.....)

3. Munaqasya I

(.....)

4. Munaqasya II

Pembimbing I/ Penguji

(.....)

5. Pembimbing I

Pembimbing II/ penguji

(.....)

6. Pembimbing II

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah

Mustaming, S.Ag.,MHI
NIP.196805071999031004

Ketua Prodi

Rahmawati., MA
NIP.197302112000032003



IAIN PALOPO

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan *inayah*-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk para *muhaddisin* yang senantiasa memelihara dan menghidupkan sunnahnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahandaku H. Darwis dan Ibundaku Hj. Nurka telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis beserta kakak dan adik, yang telah memberikan dukungan materi dan moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nihaya, M.,M. Hum. selaku ketua STAIN Palopo dan Bapak Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc., M.A. selaku guru besar STAIN Palopo, Bapak Sukirman Nurdjan, S.S., M.Pd. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Bapak Drs. Hisban Thaha, M.Ag. selaku Pembantu Ketua II Bidang Keuangan, Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh jajaran dan karyawan, atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.

3. Bapak Mustaming, S.Ag. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ibu Rahmawati, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam.

4. Ibu Dra. Helmi Kamal, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H selaku pembimbing II yang tidak bosan dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Para Sahabat yang selalu bersama penulis baik dalam keadaan susah maupun senang yang telah membantu baik berupa materi maupun moril.

6. Kawan-kawanku seangkatan di Hukum Perdata Islam serta kawan-kawan mahasiswa syari'ah lainnya dan semua angkatan saya di STAIN Palopo semoga bantuannya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak pernah mengklaim bahwa penulisan ini sudah sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis tetap diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebagaimana diharapkan, baik bagi yang membacanya terlebih bagi penulis, *Amin ya Rabbal Alamiin*.



Palopo, 17 Mei 2013
Penulis,

Rustan Darwis
NIM. 08.16.11.0011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defisi Operasional	6
F. Sistematika Bab	
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Riset Sebelumnya	7
B. Kajian Teori	
1. Pengertian Wakaf	8
2. Dasar Hukum Wakaf	10
3. Tujuan Wakaf	13
4. Syarat-syarat dan Rukun Wakaf	16
5. Sejarah Perkembangan Wakaf	21
6. Tinjauan Hukum Mengenai Wakaf	28
7. Pihak-Pihak Yang Terkait	33
8. Pengaturan Perwakafan Tanah di Indonesia	40
C. Kerangka Pikir	44

**BAB III
METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis Sumber Data.....	47
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	48
F. Tehnik Analisis Data.....	49

**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Peran Undang-Undang Perwakaf.....	53
C. Peran Hukum Perwakafan Dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	67
D. Kendala Dalam Perwakafan Beserta Solusi.....	70

**BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : RUSTAN DARWIS
Nim : 08.16.10.11
Judul Skripsi : **KEBERADAAN HUKUM PERWAKAFAN DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA PALOPO**

Skripsi ini membahas tentang Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo. Pokok permasalahan adalah bagaimana status Hukum Perwakafan dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kota Palopo, dan bagaimana Urgensi Hukum Perwakafan dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan memahami status hukum perwakafan dalam kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo serta untuk mengkaji dan memahami Urgensi perwakafan dalam kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dalam metode ini yang menjadi permasalahan adalah kenyataan yang mewujudkan adanya jarak antara harapan dan faktanya, oleh karena itu perlu diteliti dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data (1) *Metode Library Research (riset kepustakaan)* dan *Metode Field Research (riset lapangan)* serta metode teknik analisis data (1) teknik induktif (2) teknik deduktif (3) teknik Kompretif, bagaimana peran hukum perwakafan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi Hukum Perwakafan dalam mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Palopo, kehadiran hukum perwakafan sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat Kota Palopo merasa terfasilitasi kebutuhannya sehingga masyarakat juga berperan dalam menjaga Ekistensi wakaf, sehingga harapan penulis dengan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran penting dalam kehidupan masyarakat dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar menukar hiba dan lain-lainnya dapat juga diperoleh melalui dengan jalan wakaf. Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka berdasarkan hukum mempunyai sistem hukum sendiri dan mempunyai hubungan antara satu sama lain.

Sehubungan dengan itu maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam bidang sosial ini, khususnya wakaf yaitu hukum Islam dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Tentang Tanah Milik Hak Milik. Kedua masalah tersebut mempunyai kaitan yang erat yang tidak bisa dipisahkan secara totalitas. Kaitan antara Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, yakni perubahan peruntukan tanah wakaf hak milik menurut Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Masalah ini memang terjadi di dalam masyarakat, yang dalam hal ini karena tidak mengerti secara luas dan mendalam ingin menghindari Hukum Islam maupun UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang keduanya disebabkan perubahan keadaan yang pada saat ini semakin berkembang dengan pesat, padahal sebelumnya *pewakif* mengharapkan ganjaran di dunia secara

sosial dan juga pahala di akhirat. Dengan melihat faktor perkembangan manusia yang semakin maju, juga pengamalan agama yang baik, sebagian umat Islam mengalami kemunduran disebabkan faktor ekonomi dan ilmu yang kurang memadai, dalam hal ini seharusnya pihak penyuluh agama, juga pemerintah sekaligus dapat memberikan informasi tentang pentingnya mempertahankan aset umat Islam yaitu dalam hal memasyarakatkan dan mempedomani hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Dengan adanya usaha tersebut, maka akan lahir dan muncullah suatu ketentuan bahwa wakaf tersebut jelas kedudukannya, sehingga menjadi aset umat Islam dan sarana pembangunan. Kemudian bagi yang beragama Islam dapat mengerti apa maksud dan arti yang sesungguhnya dari pelaksanaan wakaf tersebut. Pemahaman yang muncul dari hal itu, maka ahli waris atau orang-orang yang ingin berbuat yang bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang berlaku di Indonesia akan terhindar, akhirnya pelaksanaan hukum dan pembangunan baik agama dan negara akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹

Fikih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (*tahbis-al-ashli*) dan mendermakan hasil atau manfaat kepada masyarakat (*tasbil al-tsamrah*). *Ta'rif* ini berasal dari petunjuk Nabi kepada Umar ketika bertanya tentang amal apa yang

¹Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 3.

terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar, jawabanya berupa kalimat simpel tetapi mengandung makna yang lebih mencakup, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara menggunakan atau pemanfaatanya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan *masalahat* sesuai dengan kehendak pewakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.

Perwakafan di Indonesia dipandang sebagai institusi yang menyangkut kemaslahatan orang banyak sehingga sejak zaman kolonial telah diatur oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya lahir Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk melegalkan institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum.²

Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk Masjid, Musaollah, Sekolah, Makam dan sebagainya sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana

²Muklisin Musari, *Hukum Perwakafan dan Impilikasi dalam Kesejahteraan Masyarakat*, (Cet. I: Kementrian Agama RI 2010), h. 3.

berbuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didaya gunakan secara maksimal dalam ruang lingkup praktek pengalaman wakaf, dewasa ini tercipta suatu *image* atau persepsi tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah. Kedua, dalam kenyataan di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. Ketiga penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wakif*) selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual belikan. Akibatnya, di Indonesia Bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai bagunan. Padahal jika tanah wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atau Universitas bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputarakan sehingga menghasilkan sesuatu.

Demikian pula penggunaan tanah wakaf dari *Wakif* yang berbeda tidak bisa digabungkan, seolah-olah aset wakaf telah kehilangan identitas individual *Wakifnya*. Padahal kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk sesuatu investasi, kalau perlu dengan menjual sesuatu aset wakaf untuk dijadikan modal *financial*.³

Dari latar belakang diatas yakni mencoba melihat gambaran hukum perwakafan yang ada di indonesia, terkair relasinya ke wilaya dan daerah, sehingga sebelum kemerdekaan perwakafan dikenal dengan hukum agararia. Mulai pada fase orde baru sampai reformasi, dengan di tetapkan Undang-undang perwakafan di Indonesia.

³Muklisin Musari, *Op. cit.*, h. 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Pokok Permasalahan adalah “Bagaimana Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo”. Adapun sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status Hukum Perwakafan dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kota Palopo ?
2. Bagaiman Urgensi Hukum Perwakafan dalam Mensejahterakan Masyarakat di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Secara terperinci, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami status hukum perwakafan dalam kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo.
2. Untuk mengkaji dan memahami keberadaan hukum perwakafan dalam kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai yaitu;

1. Kegunaan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum wakaf.

2. Kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya, dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang perwakafan tanah.

D. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel sangat penting untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam memahami penelitian ini.

1. Keberadaan menurut kamu bahasa Indonesia adalah letak atau posisi.
2. Ditinjau dari segi bahasa, kata wakaf adalah menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.
3. Kesejahteraan yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
4. Menurut teori Locke masyarakat adalah kominatas orang-orang yang terbentuk dari hukum alam.⁴

Jadi, Departemen Agama Kota Palopo mampu menjembatani program pengembangan wakaf kepada Masyarakat Kota Palopo sehingga masyarakat dapat menikmati yang akhirnya masyarakat merasakan arti kegunaan Wakaf dan peran Departemen Agama Kota.

⁴ Abdul Wahaf, *Masyarakat Tak Bernegara*, (Edisi I LKIS 2009), h. 14

E. Sistematika Bab

Skripsi ini terdiri atas lima bab, adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas beberapa sub bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II merupakan kajian teori, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, yakni tentang pengertian wakaf, dasar wakaf, tujuan wakaf, syarat-syarat dan rukun wakaf, sejarah perkembangan wakaf, tinjauan hukum mengenai wakaf, pihak-pihak yang terkait, pengaturan perwakafan di indonesia.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas beberapa sub bab yakni: pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, , instrumen penelitian, tahap metode wawancara, dokumentasi.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, terdiri atas beberapa sub bab, yaitu hasil penenlitian deskriptif, analisis inferensial dan pembahasan hasil penelitian yang telah di ambil dari kementerian Agama Kota Palopo dimana melalui wawancara kepada pihak-pihak yang menangani soal perwakafan.

Bab V merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi tentang penutup, terdiri atas dua sub bab, yaitu dari hasil penelitian kemudian diberi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Riset Sebelumnya

Sepanjang penelitian dan penulisan penulis belum pernah ditemukan tulisan yang sama dengan penulis ini. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau buku yang hampir mirip apa yang ditulis oleh penulis buku-buku tersebut di antaranya sebagai berikut:

Muklisin Musari Dalam buku, *Hukum Perwakafan dan Impelikasi dalam kesejahteraan Masyarakat* oleh Departemen Agama RI mengemukakan *al-Maslahat al-Mursalah* terkait pelaksanaan dan pemanfaatan hukum perwakafan di Gontor.

Taufik Hamami dalam buku, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria*, membahas tentang antara hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1960. Tentang perubahan peruntukan tanah wakaf menurut hukum Islam.

Dalam buku, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, oleh Departemen Agama RI, yakni mengemukakan tentang sejarah perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf, dan terdapat sub bagian pembahasannya.

Dalam buku, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, mengemukakan bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Wakaf, dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan secara umum.

Suparman Usman dalam buku, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, dimana lembaga yang berasal dari ajaran Islam itu telah diwarnai pulah oleh adat Indonesia terutama oleh prinsip adat kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.

Karena itu skripsi ini merupakan salah satu yang belum pernah di tulis oleh penulis lain kalau pun ada, kerangka pembahasannya tidak sama persis karena titik tolahnya juga berbeda Jadi, letak perbedaan antara peniliti ini dengan peniliti sebelumnya adalah terletak pada pembahasannya karena tolak fikirnya memang berbeda. Untuk itu, masi terbuka peluang yang sangat luas bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam lagi sejauh mana kegunaan keberadaan hukum perwakafan dalam kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa, adalah berasal dari kata wakaf, dari kata bahasa Arab “*waqafa*” asal kata “*waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*.¹

¹Di Rektorat, *Pemberdayaan Wakaf, Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2005), h.1.

Menurut istilah, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga, mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun *wakif* tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik dengan tukaran maupun tidak.³

²Ahmad Muhammad al-'Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Cet.; I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 13.

³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 2-3.

Kelihatan antara batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dua perbezaan yang penting, yaitu;

Pertama dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedang KHI umum sifatnya tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tanah lama dan melembagakannya buat selama-lamanya.

Kedua perbezaan redaksionalnya saja. Namun, bila dianalisa KHI merupakan hasil *revisi* terhadap apa yang telah dirumuskan oleh PP. No. 28 Tahun 1977 pada wakaf dahulu. Sedangkan menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebahagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syari'ah.⁴ dengan beberapa pengertian yang dikemukakan dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menafkakan sebahagian harta demi kemaslahatan sebagai sarana sosial.


2. Dasar Hukum Perwakafan

Berbicara mengenai dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah:

⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Cet. I; Ciputat: 2005), h. 11.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut;⁵

a. Q, S. al-Baqarah (2) 267 :



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁶

b. Q, S. Ali'Imran (3) 92 :



Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁷

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Alma Arif, 1987), h. 5.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jus 1-30* Edisi Baru, (Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 53.

⁷*Ibid*, h. 77.

c. Q, S. Al-Hajj (22) 77 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَابْتَغِ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَاعْبُدُوهُ فَاسْتَجِبْ لَهُ ذَٰلِكَ هُوَ السَّبِيلَ ۙ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَابْتَغِ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَاعْبُدُوهُ فَاسْتَجِبْ لَهُ ذَٰلِكَ هُوَ السَّبِيلَ ۙ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَابْتَغِ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَاعْبُدُوهُ فَاسْتَجِبْ لَهُ ذَٰلِكَ هُوَ السَّبِيلَ ۙ
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَابْتَغِ الْفَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَاعْبُدُوهُ فَاسْتَجِبْ لَهُ ذَٰلِكَ هُوَ السَّبِيلَ ۙ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.⁸

Hadis yang menjelaskan tentang wakaf sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
 أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
 فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري

(2532 ومسلم)

IAIN PALOPO

Artinya:

Bahwa ‘Umar ibnul Khaththab menghadapi masalah tanah di Khaibar lalu menghadap kepada Nabi Saw., mempertanyakan hal itu katanya: “Ya Rasulullah aku mendapatkan tanah di Khaibar tidak ada harta lain yang lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang harus aku kerjakan? Beliau bersabda: “Jika kalian suka tahanlah tanahnya lalu sedekahkan hasilnya” Kemudian ‘Umar menyedekahkan hasilnya, tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan, tetapi hasilnya disedekahkan kepada para fakir miskin, kerabat dekat, budak, Sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak mengapalah orang yang

⁸Ibid, h. 474

mengelolanya untuk makan mengambil hasil dari tanah itu secara baik-baik, memberi makan tanpa ingin memilikinya” (HR Bukhari no.2532 dan Muslim).⁹

Hadis yang menjelaskan tentang wakaf:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda: “Orang meninggal itu terputus amalnya kecuali 3 amal, yaitu: Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendo’akannya” (HR Muslim).¹⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar hukum wakaf isi dalil nakli dan akli. Pendapat para fukaha.

3. Tujuan Wakaf

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia, yang pembentukannya didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁹Suparman Usman, *Op. Cit.*, h. 27

¹⁰Muhammad Dau Ali, *Op. Cit.*, 2006), h. 81

- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemisahan sebagian dari harta benda dimaksudkan dan bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang telah disisihkan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.¹¹

Menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua; (a) wakaf yang pengolahan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (*wakaf ahli*), serta (b) wakaf yang pengolahannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (*wakaf khairi*). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf *khairi* dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf *khairi* maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf,

¹¹Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER dan PKKTTI UI, 2002), h. 50.

didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.¹²

Memperluas ruang lingkup obyek wakaf. Sementara ini obyek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (*empiris*) dan tidak *empiris*, seperti wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. *Wakif* datang mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga syari'ah.

Memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹³

Mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang akan dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir. Membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit.*, h. 63.

¹³Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika Ekonomi Islam*, (Cet., I; Jakart: Gema insani Press, 19997), h. 85.

kebutuhan yang bersifat independent. Salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Sedangkan Said Agil al-Munawar (Mantan Menteri Agama, wakil dari pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul undang-undang wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang wakaf adalah; (1) menjamin kepastian hukum dibidang perwakafan; (2) melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakaf; (3) sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelolah harta wakaf, dan 940 sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat.¹⁴

4. Syarat- syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang di wakafkan).
- c. *Mauquf 'Alaiih* (orang yang diberi wakaf/diperuntukan keamanan harta wakaf itu).
- d. *Shighat* (pertanyaan atau ikar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁵

1. Syarat *Wakif*

¹⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), h. 59.

¹⁵Nawawi, *Ar-Rahmah*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h. 377.

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam mewakafkan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (*hamba sahaya*) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan *hamba sahaya* tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para *fuqaha* sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.¹⁶

2) Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tidak lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.¹⁷

3) Dewasa (*Baligh*)

¹⁶Al-Bajjuri, *Hasyiyah al-Bajjuri*, Juz II, (Bairut Dar al-‘fikir, t.th), h. 42.

¹⁷As-Syarbini, *Muaghnoi al-Muhtaj*, Juz II, (kairo: Mushthafa Halabi, t.th), h. 376.

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak dibawah pengampunan

Orang yang berada dibawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kabaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya, hukumnya sah.¹⁸

2. Syarat *Mauquf Bih*

1) Syarat sahnya Wakaf

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat, seperti:

1. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwan*, yakni segala sesuatu yang dapat disimpan dan hal yang digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

2. Diketahui dengan ketika diwakafkan, yaitu harta yang diwakafkan harus diketahui dengan (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti dari dua rumah.¹⁹

¹⁸Al-Bajjuri, *Op. cit.*, h. 44.

¹⁹Asy-Syarbini, *Op. cit.*, h. 377.

3. Milik *wakif*, yaitu harta yang hendak diwakafkan memiliki penuh dan mengikat bagi *wakif* ketika ia mewakafkannya. Untuk tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *wakif*.

4. Terpisah, bukanlah milik bersama (*musya'*), seperti mewakafkan dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.

2) Kadar Benda yang diwakafkan

Apabila *wakif* ketika meninggalkan salah seorang ahli waris, dan *wakif* mewakafkan harta kepadanya, maka wakaf sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila *wakif* ketika wakaf meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan *wakif* mewakafkan hartanya kepada bukan ahli warisnya, maka wakaf tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup *relevan* diterapkan di Indonesia yaitu tidak melebihi sepertiga harta *wakif* untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seseorang *wakif* selaras dengan peraturan perundangan dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.²⁰

3) Syarat Mauquf 'Alaih

²⁰Direktora, *Pemberdayaan Wakaf*, *Op. cit.*, h. 40.

Yang dimaksud *mauquf'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan dalam Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) haruslah pihak kebijakan.²¹

4) Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqh ialah tentang *shighat* wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih dahulu pengertian, status, dan dasar shighat.

a. Pengertian Shighat

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*.²²

b. Status Shighat

²¹Muhammad Fadlullah, *Kamus Arab-Melayu*, Jilid I, (Weltevreden: Balai Pustaka, 1925), h. 117.

²²Direktora, *Pemberdayaan Wakaf*, *Op. cit.*, h. 50.

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul juga.

c. Dasar Shighat

Dasar (dalil) perlu shighat (pertanyaan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang dapat menyelami isi hati orang lain secara jelas kecuali dengan pertanyaan sendiri. Karena itu pertanyaan jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang.



5. Sejarah Perkembangan Wakaf

Praktek wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, tetapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktek wakaf telah ada dimasyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau dikatakan sebagai kelanjutan dari praktek masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf mulai dikenal pada masa Ayyubiyah di Mesir.²³

a. Wakaf Secara Umum

²³Al-Mawardi, al-Hawi al-Khabir, *Thaqiq Mahmud Mathraji*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikir, 1994), h. 379.

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad saw., yaitu sejak Beliau hijrah ke Madinah, disyariatkannya pada tahun kedua Hijriyah. Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar menurut keterangan Ibnu Umar bin Khattab, kemudian sahabat Umar bin Khattab menyedekahkannya kepada fakir miskin, Kaum Sahabat, Hamba Sahaya, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan kepada para tamu. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah saw., Untuk masjid.²⁴

b. Peran Wakaf

Pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat mengembirakan. Pada masa ini wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga bergerak. Tahun 1178 M/572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristiani yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha'* (juris Islam) dan para keturunannya.

Salahuddin Al-Ayyubi juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk

²⁴Direktur, *Pemberdayaan Wakaf, Op. cit.*, h. 7.

pengembangan madrasah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi dengan dana melalui model mewakafkan dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau *al-Fil*.²⁵

Mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin Ass-Syhaid mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu. Ibnu'Isharun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh. Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.²⁶

Sebagaimana para sahabat melakukan wakaf untuk tujuan-tujuan mulia. Di antara mereka ada juga yang melakukan wakaf untuk kemaslahatan keluarga. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Thalhah, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Zubair, ketika menjadikan rumahnya sebagai sedekah. Dia mengatakan bahwa bukan sebuah kerugian menghadiakan rumah ini kepada pelayan anak perempuannya, tidak ada yang merugikan dirinya. Jadi begitulah para Sahabat melakukan wakaf apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah swt., sebab mereka adalah

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Alumni, Bandung, 1985), h. 30.

²⁶*Ibid.*, h. 13.

generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa. Mereka senantiasa menjauhi perbuatan yang menyimpang dari tuntunan syariat.²⁷

c. Wakaf Pada Zaman Pemerintahan Kolonial

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di kabupaten masing-masing. dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak. Disamping itu setiap bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.
- 2) Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada

²⁷Muhammad Hamid Abid Abdulla Al-Kabisi, *Hukum wakaf*, (Cet. I; Cinere Depok 2004), h. 23.

bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya.

- 3) Merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- 4) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* 1931 No. 12573, tentang *Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuisen, Vrijdagdienstten en wakaf*.
- 5) Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana *Bijblad* tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuisen, Verijdogdiesten en wakaf*.²⁸

²⁸Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafin Tanah Hak Milik*, (Liberty Yogyakarta, 984), h. 7.

Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan shalat jum'at, asalkan pihak-pihakn yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu bupati haru mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi. Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No.1273/A, sebagaimana yang termuat dalam *Bijblad* 1935 No.13480 tentang *Teozijh Vande Regeering Muhammedaansche bedehuizen en Wakaf*.²⁹

Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu. Peraturan-peraturan tersebut pada jaman kemerdekaan masih tetap berlaku terus karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud

²⁹Munir, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangan di Indonesia*, (Dep. Agama RI, UIR Press, Pakanbaru, 1991), h. 133-143.

wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik negara.³⁰

Dasar hukum, kompetensi dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah Kantor Urusan Agama (KUA) Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.

Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan bersama antar Menteri dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria.

Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 Februari 1960 No. 2351/34/11. Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya

³⁰*Ibid*, h. 134.

usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI.

Disamping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan Urusan Agama surat edaran jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjidtan.³¹

Meskipun demikian peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49. Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan.

Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data-data tanah menunjukkan bahwa masih ada daerah terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di

³¹*Ibid*, h. 135.

daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.³²

6. Tinjauan Hukum Mengenai Wakaf

a. Wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Wakaf yang berasal dari lembaga Hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu diberbagai daerah Nusantara. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan perbuatan tersendiri yang bersifat rangkap, artinya disatu pihak *obyeknya* mendapatkan kedudukan yang khusus, sedang di pihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum (*recht person*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai *subjek* hukum (*recht subjek*).

Wakaf dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi diantara ketentuan adat dan hukum fiqh Islam sehingga menyebabkan lembaga wakaf menjadi lembaga adat pula, persepsi hukum wakaf kedalam hukum adat tidak mengherankan karena sebagian bangsa Indonesia beragama Islam, hanya saja ada kesalah pahaman mengenai masalah wakaf ini yang seolah-olah wakaf hanya untuk pendirian masjid dan pesantren saja, sebenarnya orang dapat mewakafkan tanahnya atau barangnya untuk tujuan apa saja selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits. Jadi kesimpulannya bahwa sejak jaman dahulu, jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, wakaf ini telah dikenal dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia

³²Soeprapto, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1987), hal. 4.

dikenal dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber hukum dari Islam.

b. Perundang-undangan yang mengatur sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa wakaf telah banyak dilakukan jauh sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1950, yaitu Undang-undang Pokok Agraria yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar adanya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Namun demikian peraturan pokok kolonial serta peraturan lain ketika itu dianggap tidak lagi memadai dan sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga bangsa Indonesia berkeinginan untuk merubah hukum Agraria warisan untuk mengatur perwakafan tanah secara tuntas sesuai dengan makna kemerdekaan.³³

c. Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga sering disebut UUPA adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104). Undang-undang Pokok Agraria ini adalah sebagai perangkat peraturan yang mengatur bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Didalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nasional sebagaimana yang dapat dilihat pada

³³Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ichfiar Baru, Jakarta, 1997), h. 1905

penjelasan umum tentang Undang-undang Pokok Agraria angka II, dan IV memberikan dasar-dasar umum tentang pengaturan tanah di Indonesia.³⁴

d. Wakaf tanah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum perwakafan yang terdiri dari 5 (lima) bab, 15 (lima belas) pasal (mulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229) yaitu:

- 1) Bab Pertama, berisi ketentuan umum yang memuat tentang pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nazhir, (PPAIW) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Pasal 215).
- 2) Bab dua, memuat fungsi (Pasal 216), unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf Pasal 217-219), kewajiban dan hak-hak Nazhir (Pasal 220- Pasal 222).
- 3) Bab tiga, memuat tata cara perwakafan (Pasal 223), Pendaftaran benda wakaf (Pasal 224).
- 4) Bab empat, memuat perubahan benda wakaf (Pasal 225), penyelesaian perselisihan benda wakaf (Pasal 226), pengawasan (Pasal 227).
- 5) Bab lima, memuat ketentuan peralihan (Pasal 228), ketentuan penutup (Pasal 229).

Wakaf ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pada tanggal 17 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur Wakaf. Dengan berlakunya

³⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan dan Hukum Tanah*, (Djambatan, Jakarta, 2002), h. 29.

undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.³⁵

Sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977, perwakafan di Indonesia diatur dengan salah satu pasal dalam Undang-undang Pokok Agraria, yaitu Pasal 49 dimana wakaf hanya diinterpretasikan dalam bentuk wakaf. Sehingga banyak pihak yang mengatakan bahwa Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu bentuk usaha penggabungan dari beberapa peraturan tentang wakaf yang sudah berlaku sebelumnya. M.Fuad Nazar dalam tulisannya tentang “*Tinjauan Undang-undang Wakaf*”, mengatakan bahwa undang-undang tersebut dirancang dengan beberapa tujuan, yaitu:

- a) Mengadakan *unifikasi* berbagai peraturan tentang wakaf.
- b) Menjamin kepastian hukum di bidang wakaf.
- c) Melindungi dan memberi rasa aman bagi wakif dan nazhir (perseorangan, organisasi, maupun badan hukum).
- d) Sebagai sarana untuk mengembangkan tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf.
- e) Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- f) Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda. tidak bergerak dan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang.

³⁵<http://www.Republik.com/Hukum/Perwakafan.html>, tanggal 5 April, 2013.

g) Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf.³⁶

Secara umum banyak hal baru dan perbedaan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam walaupun banyak pula kesamaannya.

UU No. 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU No. 41 Tahun 2004 dengan PP No. 28 Tahun 1977 adalah ruang lingkup *substansi* yang diaturinya. UU No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik, juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak.³⁷

Hal lain yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai cara penyelesaian sengketa. Pada undang-undang ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, *arbitase* dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk penyelesaian sengketa wakaf. Pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pengadilan benar-benar dijadikan jalan terakhir yang dilakukan bila jalan yang lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini juga bisa dilihat sebagai salah satu peningkatan dibidang perwakafan dan dapat

³⁶Direktorat, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Depag-RI, 2003), h. 24.

³⁷Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Grasindo, Jakarta, 2006), h. 114.

mengurangi *image* negatif dari masyarakat yang selama ini melihat banyaknya kasus wakaf yang harus diselesaikan melalui pengadilan.³⁸

7. Pihak-pihak Yang Terkait

a. Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2: "*Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.*" Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa; Wakif meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

1. Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik penuh dari barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya seseorang budak sahaya atau tidak sah mewakafkan tanah milik orang lain atau wakafnya seseorang pencuri atas barang curiannya.

2. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya disebabkan sakit atau terlalu lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang

³⁸ *Ibid*, h. 16.

³⁹Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), h. 56

dungu karena akalnya dipandang kurang. Wakaf itu memerlukan keharusan akal sehat dan dengan pertimbangan yang sehat pula.

3. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau sudah balig. Karena cukup umur atau balig itu lazim dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh sebab itu tidak sah wakaf yang diberikan oleh anak kecil, apakah ia sudah mampu melakukan *tamyiz* atau belum.

4. Orang yang berwakaf harus berpikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali.⁴⁰

Mengenai masalah kedewasaan atas atau cukup umur pertimbangannya adalah kesempurnaan akal yang dimiliki seseorang. Fiqh Islam menentukan bahwa orang berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi kadangkala anak yang sudah berumur 15 tahun juga belum mempunyai kesempurnaan akal. Dalam hal ini ada ide untuk membedakan pengertian antara baliq dan rasyid. Akan lebih tepat apabila dalam menentukan kecakapan ditentukan dengan adanya syarat rasyid.⁴¹

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, h. 34.

⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, h. 9.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1)

dikatakan bahwa syarat seorang wakif perseorangan adalah:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- d) Pemilih sah harta benda wakaf

Wakif badan hukum/organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum/organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum/organisasi tersebut.⁴²

b. Nazhir

Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, akan tetapi wakif dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan. Pengertian Nazhir dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut:

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

⁴²Adijani AI-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Rajawall, Jakarta, 1989), h. 25.

Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nazhir juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Warga Negara Republik Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Sudah dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah:

- 1) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat nazhir perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.⁴³

Semua persyaratan yang disebutkan diatas tercakup dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya persyaratan diatas dimaksudkan agar pengurus baik yang terdiri dari perorangan maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Khusus untuk perwakafan tanah milik, nazhir yang berbentuk badan hukum harus mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah

⁴³Adijani AI-Alabij, *Op. cit.*, h.70.

Milik nazhir mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tugas-tugas yang dibebankan kepada nazhir itu termasuk cukup berat sehingga selain kewajiban nazhir juga mempunyai hak. Hak yang dimiliki nazhir adalah nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴⁴

c. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.”*

⁴⁴Abdulrahman, *Op. Cit.*, h. 110.

Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir dihadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Sedangkan PPAIW sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2). Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkupnya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri. Penegasan mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA maka Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif*

ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir.

d. Badan Wakaf

Pengertian badan wakaf menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: “Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.” Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Badan wakaf Indonesia ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

8. Pengaturan Perwakafan Tanah Di Indonesia

Wakaf yang telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh nadzir atau keturunan nadzir dengan mendaku kepemilikan harta wakaf. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf, sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang wakaf.

Adapun peraturan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Isi lengkap Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah:
 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Hak Pakai.⁴⁵
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini merupakan landasan dasar dalam melakukan perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia. Peraturan ini memuat definisi, ketentuan dasar mengenai tata cara perwakafan, ketentuan biaya, serta ketentuan peralihan.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Peraturan ini memuat tentang perwakafan tanah milik, tata cara pendaftarannya dan proses –proses yang harus diperhatikan dalam pendaftaran tanah milik khususnya mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), saksi dan keberadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah mengenai tanah milik. Di dalamnya memuat berbagai hal seperti rumusan berbagai istilah dalam perwakafan, ikrar wakaf dan aktanya, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, tentang Nadzir atau orang yang bertanggung jawab dalam memelihara tanah wakaf, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, tata cara pendaftarannya,

⁴⁵ [http://www.google.com/perwakafan Indonesia](http://www.google.com/perwakafan%20Indonesia), html Tanggal 29 Maret 2013

penyelesaian dalam sengketa tanah wakaf hingga ketentuan mengenai biaya pendaftarannya.


- e. Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978 Peraturan ini berisi mengenai formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik. Dalam peraturan ini dijelaskan secara detail proses pelaksanaan perwakafan tanah, berbagai hal yang harus ada pada saat pelaksanaan perwakafan tanah milik.
- f. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-undang ini mengatur mengenai definisi seluruh unsur wakaf, dasar-dasar wakaf, aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, aturan perubahan status harta benda wakaf, aturan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), aturan tentang penyelesaian sengketa, aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif dan ketentuan peralihan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.⁴⁶

Dari penjelasan diatas bahwa semoga kehadiran perwakafan sangat berpengaruh kepada masyarakat secara umum, wakaf sangat mendorong nilai sosial, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

⁴⁶Muhammad Daud, *Op. Cit.*, h. 63.

C. Kerangka Pikir

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka pikir mengenai Urgensi Perwakafan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo dan sebagai berikut:



Dari skema di atas, dapat dilihat bahwa arah pembahasan dalam skripsi ini adalah Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo. Dimana hukum wakaf dapat berperan baik dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Palopo, sesuai terumusnya UU mengenai wakaf. Seperti PP. No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, No. 1 Tahun 1991 mengantisipasi berlakunya KHI dan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Agar wakaf yang ada di Kota Palopo dapat dikelola dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹ Penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur hukum perwakafan pada nazir wakaf tersebut. Sehingga wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk bantuan sosial masyarakat pada umumnya.

B. Pendekatan Penelitian

Yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut juga penelitian kepustakaan.²

Adapun aspek yuridisnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 75 Tahun 1978 Tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42

¹Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), h. 234.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13.

Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, yang merupakan data sekunder. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³

Pendekatan empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan empiris ini. Peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek, terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah di bawah tangan.

Adapun aspek empirisnya adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian, yang merupakan data primer.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kanwil Departemen Agama Kota Palopo dengan pertimbangan karena lembaga wakaf belum ada di Kota Palopo dan yang menangani wakaf yang ada di Kota Palopo yakni Departemen Agama.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah:

³*Ibid.*, h. 13.

a. Data Primer

Yaitu data *empirik* yang diperoleh secara langsung berdasarkan pengamatan dan *wawancara dengan responden* dan informasi dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, Keberadaan Hukum Perwakaf dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan berbagai data tertulis lainnya yang diperoleh dari Departemen Agama Kota Palopo.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Ada dua cara tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Metode Library Research (riset kepustakaan)*

Yaitu proses pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur buku, majalah, surat kabar, dan internet yang ada kaitanya dengan pembahasan masalah. Dalam pengutipan literatur yang dijadikan landasan teoritis penulis menggunakan tehnik pengutipan sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa merubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana teks aslinya.

- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti sari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

2. Metode Field Research (riset lapangan)

Yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara angket, interview, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi disini ada dua macam yaitu tehnik obsevasi langsung dan tehnik observasi tidak langsung.

1. Tehnik Observasi Langsung

Teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap Tehnik Observasi Tidak Langsung subyek yang di selidiki pengamatan itu dilakukan di dalam situs sebenarnya maupun didalam situs buatan, yang khusus diadakan.

Teknik pengumpulan data dimana peelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang di selelidiki dengan perantaraan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (*laten*) maupun yang tidak terpendam.⁴ Metode Wawancara ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang

⁴*Ibid.*, h. 25.

tidak bisa disebutkan dalam angket. Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data.

3. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi di wilayah Kota Palopo dan data-data Keberadaan Hukum Perwakafan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Kota Palopo. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan tentang proses berjalanya wakaf dan yang terkait tentang perwakafan dalam mensejahterakan masyarakat.

F. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan yang terkait hukum perwakafan serta dalam kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Palopo.

a. Tehnik Induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).⁵

⁵Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Cet. II; UGM, 1977), h. 66.

Menurut Winarno Surachmat bahwa yang di maksud dengan berfikir Induktif adalah Suatu metode berpikir (analisa) data yang digunakan untuk memperoleh data dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus untuk mendapat kesimpulan umum.⁶

b. Tehnik Deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁷

Winarno Surachmat memaparkan cara berpikir deduktif adalah: Suatu cara penulis menganalisa data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan bertitik tolak pada pengetahuan dan kaidah-kaidah umum untuk mendapat kesimpulan yang khusus.⁸

c. Tehnik Komperatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.⁹

⁶Winarno Surachmat, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: CV. Warisito, 1973), h. 238.

⁷*Ibid*, h. 49.

⁸*Ibid*, h. 238.

⁹*Ibid*, h. 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986.

Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif diSeluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.

Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

- Utara : Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Selatan : Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Barat : Tendon Nanggala, Kabupaten Tana Toraja.
- Timur : Teluk Bone.

Luas Wilayah : 252,99 Km²¹

¹ Sumber: Kota Palopo

2. Profil Departemen Agama

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu wilayah administratif, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964.

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklturnya menjadi Kantor Perwakilan Departemen Agama. Perubahan nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya di Kota Palopo.

Berdasarkan Kepres Nomor 44 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi serta susunan dan tata kerja Departemen Agama, maka instansi Departemen Agama tingkat provinsi berubah nomenklturnya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama, termasuk Kantor Wilayah Departemen Agama Kota Palopo.

Perubahan nomenklatur ini, dilatari dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja pemerintahan, sehingga tuntutan pelayanan yang lebih khusus dan optimal terkait dengan pembinaan agama dan keagamaan di Sulawesi Selatan menjadi suatu keniscayaan pada saat itu.

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten termasuk Kota Palopo.²

Visi

Menjadikan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo sebagai Pelopor Etika Bermasyarakat, Inspirator Pembangunan dan Motivator bagi terciptanya Kehidupan Beragama yang beriman, rukun dan damai.

Misi

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah, dan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- c. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Meningkatkan Penghayatan Moral, kedalaman spiritual dan etika Keagamaan.³

B. Penerapan Undang-Undang Perwakafan

Perlu banyak sosialisasi terhadap Undang-undang Perwakafan karena banyak dari masyarakat tidak memahami hukum perwakafan, dan tujuan Undang-undang wakaf tersebut sehingga banyak wakif yang mewakafkan tanahnya tanpa melalui prosedur yang telah diatur oleh negara, oleh karena itu pihak-pihak pengelola kewalahan serta berusaha keras dalam mengumpulkan data/dokumen harta yang telah diwakafkan.

²Sumber Data: Kepala Sub Bagian Kementerian Agama Kota Palopo, Tanggal 29 April 2013

³Sumber Data: Kepala Sub Bagian Kementerian Agama Kota Palopo, Tanggal 29 April 2013

1. Pelaksanaan Perwakafan Tanah

Setelah penulis mengadakan penelitian di kantor Kementerian Agama Kota Palopo, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masih tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah yang terdahulu. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yaitu ketentuan mengenai wakaf untuk benda tidak bergerak.

Pemakaian peraturan terdahulu yang sudah ada tetap digunakan, dikarenakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum ada peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan wakaf seperti tanah di Kota Palopo telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, walaupun sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf, dalam arti masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja, namun semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Latar belakang wakif mewakafkan tanahnya karena mereka menganggap bahwa dengan melakukan wakaf tanah, mereka telah melakukan ibadah kepada Allah SWT dan amalan dari ibadah itu sendiri tidak akan terputus atau akan tetap mengalir selama tanah yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan selamanya oleh masyarakat umum guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan tanah di Kota Palopo, pada umumnya ditujukan untuk kegiatan peribadatan (misalnya masjid dan mushalla) dan sebagainya, atau dapat dikatakan

perwakafan tanah yang dilakukan oleh wakif lebih ditujukan untuk tanah wakaf non produktif.⁴

Wakaf di Kota Palopo lebih banyak ditujukan sebagai tanah wakaf non produktif, dari pada ditujukan sebagai tanah wakaf produktif. Padahal tanah wakaf produktif memiliki manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi umat. Peranan Kementerian Agama dalam perwakafan tanah sangat kompleks, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang menangani secara administratif berwenang untuk merubah atau mengalihkan harta wakaf. Merubah/mengalihkan disini maksudnya bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat kemudian dianggap oleh nadzir sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya lagi, misalnya adanya tanah wakaf yang digunakan untuk sawah (*produktif*), kemudian di daerah tersebut lahannya digunakan untuk pabrik, sehingga pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara optimal. Oleh karenanya, tanah tersebut dapat dijual ke pabrik dan hasil dari penjualan dibelikan/digunakan untuk tanah wakaf lagi yang senilai dengan tanah wakaf terdahulu.

Dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai kewenangan untuk menyetujui dalam pengalihan/perubahan tanah wakaf, sedangkan nadzir hanya sebagai pengelola. Kementerian Agama berwenang menyatakan ini tanah wakaf atau bukan. Kebijakan Pemerintah dalam perwakafan tanah hanya sekedar membantu biaya sertifikasi tanah-tanah wakaf yang masih berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW),

⁴Muhammad Nasrulla, Wawancara Selaku Pengelola Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Tanggal 29 April 2013

pada umumnya bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- per tahun untuk tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya di daerah, yang diambilkan melalui dana APBN.

Namun bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf itupun sebenarnya tidak murni merupakan bantuan dari pemerintah, karena bantuan tersebut diambilkan dari Biaya N (biaya nikah), setiap orang menikah pasti dikenakan biaya sebesar Rp.1000,- sebagai infaq untuk wakaf. Jadi setiap ada peristiwa nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dikenakan Dig S (biaya Dig Suplemen) untuk perwakafan tanah, padahal peristiwa nikah itu sendiri dalam tiap tahunnya dapat mencapai sekitar 20.000 pasangan, dapat kita perkirakan pemasukan dari biaya tersebut sebesar Rp.20.000.000,- tetapi dana yang dikembalikan dari Dig S tersebut hanya Rp.5.000.000,-⁵

2. Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf

Di dalam perwakafan tanah, terdapat aturan atau ketentuan mengenai pelaksanaannya yang harus dipenuhi guna memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut, adapun tata cara pembuatan ikrar wakaf dan pendaftarannya adalah sebagai berikut:

a. Tanah milik yang sudah, bersertifikat dengan status Hak Milik

1). Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a) Sertifikat Hak Atas Tanah;

⁵Muhammad Nasrulla, Wawancara Selaku Pengelola Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Tanggal 29 April 2013

- b) Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
- c) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat;
- d) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya;
- e) Harus ada nazhir perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau Badan Hukum Indonesia

2). Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a. Calon Wakif harus datang di hadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa: Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat-surat lainnya sebagaimana yang disebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c diatas.

b. Pendaftaran Pencatatan Akta Ikarar Wakaf (PPAIW) melakukan sebagai berikut.

- a) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan
- b) Meneliti para nazhir dengan menggunakan W.5 (bagi nazhir perorangan) atau W.5a (nazhir Badan Hukum)
- c) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf
- d) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf

c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut formulir W.1.

d. Meneliti identitas calon wakif (kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, paspor dll).

e. Meneliti identitas nazhir perorangan, Badan Hukum (Anggaran Dasarnya)

f. Calon wakif yang tidak datang di hadapan notaris dan/di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada Nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.

g. (PPAIW) membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.

1. Lembar pertama disimpan;
2. Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
3. Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengadilan Agama setempat;
4. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
5. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
6. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kantor Departemen Agama;
7. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa Lurah setempat;

3). Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a. Pencatatan Pembuat Akta Ikar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir dan/ nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan, pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat dengan menyerahkan:

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan;
 2. Akta Ikrar Tanah;
 3. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai nazhir yang bersangkutan;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat :
1. Mencantumkan kata-kata "wakaf" dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku lamb dan sertifikatnya.
 2. Mencantumkan kata-kata "diwakafkan untuk. . . berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW kecamatan. . . No. . . pada halaman 3 (tiga) koloni sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
 3. Mencantumkan kata nazhir, nama nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.
- a. Tanah Milik yang bersertifikat yang berstatus hukum Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 2. Surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/ Kotamadya, bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi hak milik sudah bersertifikat dapat juga diwakafkan dan merupakan penyesuaian PP No.28/1997 dengan peraturan yang telah dibuat setelah PP tersebut.

b. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat)

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf :

a. Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain.

b) Surat kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat yang membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c) Syarat keterangan kepala Kantor pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat yang menyatakan Hak Atas Tanah itu belum mempunyai sertifikat (Pasal 25 ayat 4 PP No. 10/ 1961).

1) Harus ada nazhir perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia.

2) Harus ada calon Wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.

2. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Sama halnya dengan huruf A angka 2 untuk tanah yang sudah bersertifikat, dengan keterangan bukti-bukti mengenai tanahnya seperti: dimaksud dalam huruf b angka 1.

3. Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf

a. PPAIW atas nama nazhir dan/atau nazhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertahanan Kabupaten/ Kotamadya setempat dengan menyerahkan;

1) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan lain-lain)

2) Akta Ikrar Wakaf

3) Surat pengesahan nazhir

b. Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif (PMPA.2/1962 jo SK 26/DDA/1970)

c. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif.

d. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf nama atas nama nazhir

e. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak

b. penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK. Pengakuan Hak atas

c. nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan seperti

d. halnya yang disebut huruf A 3 b (Pasal 8 Permendagri No. 6/1977).

4. Tanah yang belum ada haknya (yang dikuasai/tanah negara)

1. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah, yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan Pemerintah Kelurahan setempat telah mengakui sebagai tanah wakaf, sedang status tanahnya bukan milik adat/tanah negara).

2. Tanah yang belum berstatus tanah wakaf tetapi hendak diwakafkan.

Untuk tanah-tanah ini diperlukan syarat-syarat :

a. Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti

penguasaan /penggarapan, kartu kavling, surat penunjukan:

1. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang penggunaan tanah yang telah diwakafkan.

2. Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual beli/pengoper dan hak di bawah tangan atau autentik (akte notaris).

3. Surat keterangan Kantor Pertanahan bahwa Tanah Negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik.
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar.
5. Calon wakif atau ahli notaris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Akta Ikrar Wakaf (seperti halnya huruf A angka 2).
6. PPAIW dan atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Kakanwil Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan menerangkan tentang pewakafan tanah tersebut surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 3 tersebut di atas dan surat pengesahan nazhir.
7. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi.
8. Setelah diterlantikan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah atas nama nazhir Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

b. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut, kartu kavling, surat penunjukan.

(1) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat disamping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif.

(2) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam huruf 2 angka b sampai dengan angka h di atas.

c. Wakif atau ahli warisnya tidak ada

(1) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada)

(2) Surat kepala Desa/Lurah diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.

(3) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.

(4) Nazhir atau Kepala Desa Lurah mendaftarkannya kepada KUA Kecamatan setempat.

(5) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nazhir.

(6) Membuat Akta Pengganti AIW

(7) PPAIW atas nama nazhir dan atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan Hak Atas Tanah.

(8) Selanjutnya proses permohonan hak, SK Pemberian Hak Atas Tanah dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir terhadap tanah wakaf yang sudah dibuatkan akta ikrar wakaf maupun akta pengganti akta ikrar wakaf. Demikian pula terhadap tanah wakaf yang belum ada sertifikatnya dapat dilakukan permohonan bersamaan dengan permohonan haknya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 Permendagri nomor 6 Tahun 1977 sebagai berikut:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dari penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dengan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik terhadap satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Segala biaya yang menyangkut perwakafan tanah sepanjang mengenai administrasi perwakafan tanah milik pada instansi Kementerian Agama ditiadakan kecuali untuk bea meterai. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan menteri Agama No 1 tahun 1978 angka V lampiran II peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO.Kep/D/75/78 yang, berbunyi bahwa penyelesaian administrasi perwakafan tanah milik yang diatur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali bea materai.⁶

a. Apabila tanah wakaf berasal dari tanah sertifikat hak milik dan pendaftaran serta pencatatan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APIW) tidak dikenakan biaya, kecuali apabila tanah wakaf tersebut merupakan sebagian dari tanah sertifikat tanah hak milik tersebut, maka dikenakan biaya pemisahan dan biaya pengganti cetak blangko,

b. Apabila tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat, maka dikenakan biaya proses konversi atau proses pengakuan hak, biaya pendaftaran untuk penerbitan sertifikat atas nama nadzir dan biaya pengganti cetak blangko/formulir.

c. Apabila tanah wakaf tidak jelas statusnya, maka dikenakan biaya proses permohonan hak, biaya pendaftaran untuk penerbitan sertifikat atas nama nadzir dan biaya pengganti cetak blangko/formulir. Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kantor

⁶Arifin Difinubun, Wawancara Kepala Bidang Pengelola Wakaf, Kantor Departemen Agama Kota Palopo, Tanggal 30 April 2013

Departemen Agama mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf sudah sesuai dengan Juklak Pensertifikatan. Dari hasil penelitian di Kantor Departemen Agama untuk pensertifikatan tanah wakaf sekarang hanya diperlukan biaya untuk penerbitan sertifikat hak milik, yaitu untuk tanah wakaf yang belum bersertifikat, dimana biaya itu sendiri dihitung berdasarkan luas tanah dari tanah yang diwakafkan tersebut, baru setelah keluar sertifikat hak milik dilakukan pensertifikatan tanah wakaf yang dalam hal ini tidak dipungut biaya dalam arti biayanya sebesar Rp. 0,- (0 rupiah).

Jika tanah wakaf sudah bersertifikat dan akan dibalik nama atas nama nadzir maka tidak dipungut biaya apapun (sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 7 tahun 1999 tentang penghentian pungutan tertentu di bidang pertanahan. Sedangkan untuk proses pensertifikatan tanah wakaf dilaksanakan seefisien mungkin yaitu hanya mengisi blangko surat permohonan pendaftaran tanah wakaf (bentuk W.7) dengan melampirkan surat-surat bukti pemilikan tanah, surat pengesahan Nadzir serta Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf (APIW).⁷

Dengan didaftarkannya tanah wakaf tersebut, maka Kantor Pertanahan menerbitkan surat tanda bukti hak (sertifikat). Dengan dibuatnya sertifikat tanah wakaf oleh kantor pertanahan yang bersangkutan maka tanah wakaf itu mempunyai kekuatan hukum berupa jaminan kepastian hukum dan kepastian hak karena sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Dengan demikian terhadap tanah-tanah wakaf yang

⁷Arifin Difinubun, Wawancara Kepala Bidang Pengelola Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Palopo, Tanggal 30 April 2013

telah diterbitkan sertifikatnya akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, sedangkan bagi tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat wakaf ada kemungkinan sewaktu waktu tanahnya dapat saja digugat oleh pihak-pihak tertentu.

Dengan telah bersertifikatnya tanah wakaf, maka akan dapat dihindarkan perselisihan atau persengketaan mengenai tanah-tanah yang telah diwakafkan, disamping itu untuk mencegah jangan sampai lembaga perwakafan terbawa-bawa ke depan pengadilan yang dapat memerosotkan wibawa dan syariat islam serta untuk menjamin kelestarian tanah wakaf itu sendiri.

Kementerian Agama selaku pengelola hukum perwakafan Kota palopo, wakaf yang ada di kota palopo merupakan peran besar dalam membantuh kebutuhan masyarakat. Hukum perwakafan suda berada pada posisi yang sesuai, oleh karena itu wakaf baik dari segi ekonomi, maupun dari segi moral. Wakaf sebagai sarana sosial kemasyarakatan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dari 9 Kecamatan di Kota palopo dan setiap kecamatan wakif mewakafkan tanahnya untuk keperluan masyarakat, sehingga Kementerian Agama berkerja keras dalam mengelola wakaf, agar wakaf tersebut dapat di peruntukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu harta yang diwakaf perlu di kelola dengan baik karena banyak harta wakaf disalah gunakan. Kementerian Agama Kota Palopo berusaha keras menjaga posis wakaf sebagai sarana sosial dalam kebutuhan masyarakat agar wakaf tersebut tidak disalah gunakan sehingga wakif dalam mewakafkan hartanya

sesuai keinginannya yakni untuk kemaslahatan ummat dan mendorong mensejahterakan masyarakat.

C. Penerapan Hukum Perwakafan Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.⁸

Kalau kita melihat kondisi Palopo dimana berbagai suku berdatang dan bertempat tinggal di kota palopo, Wakaf yang dikelola dalam pemberdayaan ekonomi dan diperuntukan kepada masyarakat khususnya fakir, miskin, cacat, sekolah masjid dan lain-lain. Memang keadaan kota yang begitu sempit dan berbagai suku berdatangan dimana dalam hal ini wakaf sangatlah berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga beban masyarakat berkurang dan merasa terbantu.'

Berdasarkan hasil penelitian, di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo untuk sementara ini bentuk pengelolaan wakafnya masih seperti itu, artinya wakaf yang ada di Kota Palopo sangat berperan dalam mensejahterakan masyarakat, harta yang telah diwakafkan ditujukan untuk kepentingan bersama. Wakaf di kota palopo cukup banyak sebagaimana data yang diambil dari Kementerian Agama, pada umumnya pemanfaatannya sudah terlaksana sebgaimana tujuan wakaf itu, sehingga

⁸Awaluddin, Wawancara Bidang pengelolaan Zakat dan Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo Tanggal 31 April 2013

masyarakat mendapatkan fasilitas perwakafan serta dapat menikmatinya, dengan adanya wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif maka masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin dan memelihara wakaf tersebut. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, seperti untuk kepentingan kebutuhan ekonomi, keagamaan, pendidikan dan lain-lain, sehingga tidak ada dari kalangan masyarakat merasa dirugikan bahkan kehadiran perwakafan sangat membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat di kota palopo. wakaf di kota palopo memang sesuai pada poros wakaf tersebut sehingga Kementerian Agama terus mengembangkan wakaf dan menjaga wakaf tersebut terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat, wakaf sebagai ajang sosial. Dimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kementerian Agama dalam hal ini menangani wakaf terus memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya masyarakat kota palopo.⁹

Untuk itulah dalam hal ini mengapa wakaf perlu dikelola karena mengingat wakaf adalah titip dari wakif dimana tujuan untuk mewakafkan hartanya adalah agar hartanya dapat bermanfaat kepada masyarakat. Seperti misalnya wakaf produktif kalau dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat, (fakir, miskin. Dan lain-lain yang membutuhkannya), sehingga masyarakat merasa diperhatikan oleh pihak-pihak pengelola wakaf tersebut. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan *professional* produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat banyak. Sehingga wakaf

⁹Sedirman, Wawancara Stap Bidang Zakat dan Wakaf, Kantor Departemen Agama Kota Palopo, Tanggal 31 April 2013

tidak berhenti menjadi harta kekayaan umat Islam yang “mandek”. Sebagai langkah awal untuk memberdayakan tanah wakaf yang begitu banyak adalah dengan mengelola secara optimal terhadap tanah-tanah wakaf yang memiliki nilai komersial tinggi dan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

D. Kendala Dalam Perwakafan Tanah Beserta Solusinya

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yaitu :

1. Kendala yang berkaitan atau ditinjau dari segi wakif

a. Pada umumnya setelah wakif (yang mewakafkan tanahnya) meninggal dunia, ahli waris dari wakif tidak sesegera mungkin menyerahkan berkas-berkas tentang perwakafan tanah yang dimiliki oleh ahli waris wakif tersebut ke pihak pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga mereka tidak melakukan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan anggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan hubungannya adalah dengan Allah swt. sehingga tidak mungkin diselewengkan, oleh karenanya dianggap bukti tertulis mengenai perwakafan tanah tersebut tidak diperlukan lagi dalam hal ini.

b. Harta yang telah diwakafkan menjadi persoalan dari pihak-pihak keluarga wakif yang dimana dalam hal ini keluarga wakif mengugat harta yang telah diwakafkan dikarenakan harta wakaf tersebut tidak mempunyai bukti yang tertulis

¹⁰Awaluddin, Wawancara Bidang Pengelola Zakat dan Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Tanggal 31 April 2013

buat pengangan kepada pengolah wakaf, sedangkan Kementerian Agama hanya mengambil data/dokumnetasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) wakaf yang selama ini di nikmati oleh masyarakat menjadi sengketa akibat kepuasan nafsu belakang.

c. Adanya seorang nadzir yang telah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh ahli warisnya tetapi tidak segera melakukan perubahan dalam sertifikasi wakaf, sehingga kemudian dianggap tanah wakaf tersebut sebagai waris turun temurun.¹¹

2. Kendala yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf

Di Kota Palopo, masih ada tanah wakaf yang sampai saat ini belum tersertifikatkan dan bahkan belum melakukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Para nazhir yang diserahi tugas untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut merasa kebingungan karena wakif suda meninggal dunia dan para nazir tidak lagi mengetahui alamat keluarga wakif sehingga nazir kesulitan untuk mendapataka dokumen harta wakaf tersebut masyarakat yang menikmati harta wakaf tersebut hanya memberikan informasi kepada pihak pengelola bahwa fasilitas tersebut adalah wakaf dan orang yang mewakafkan suda meninggal dunia. Harta yang diwakafkan wakif tidak mengetahui perosodur undang-undang perwakafan yang telah diatur dalam negara, jadi si wakif hanya beranggapan bahwa harta yang di wakafkan hanya untuk kesejahteraan masyarakat sebagai ajang sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Tanpa mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf tersebut.

¹¹Arifin Difinubun, Wawancara Kepala Bidang Pengelola Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 1 Tanggal Mei 2013

Kewenangan Kementerian Agama hanya sebatas administrasi/dokumentasi. Jadi selama tanah wakaf itu tetap dipergunakan sebagaimana tujuannya, maka Kementerian Agama hanya mendorong dan memperhatikan dan tidak melakukan intervensi. Karena Kementerian Agama hanya menjaga eksistensi wakaf itu dan membantuh untuk mendorong dalam mensejahterakan masyarakat, dengan adanya perlindungan dari pihak-pihak pengelola wakaf maka tidak lagi merasa resah terhadap harta yang di wakafkan.¹²

Solusi yang dapat dilakukan dalam hal ini yaitu:

1. Pemanfaatan undang-undang wakaf dan pemberdayaan wakaf secara produktif, disamping pengamanan dibidang hukum (pensertifikatan tanah wakaf), sehingga peran hukum wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dengan aspek hakikat wakaf memiliki fungsi sosial kepada masyarakat.
2. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf ditengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.

¹²Parsan, Wawancara Stap Bidang Pengelola Wakaf, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 1 Tanggal Mei 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan:

1. Penerapan undang-undang wakaf di kota palopo sudah sesuai, sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Palopo. Harta yang diwakafkan mendapatkan legalitas kepada negara, hukum perwakafan mendapat respon baik kepada masyarakat bahkan banyak masyarakat yang telah menerapkan hukum perwakafan tersebut. Sesuai keinginan Kementerian Agama yang selama ini terus-menerus mensosialisasikan hukum wakaf sehingga wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. wakaf yang selama dikelola dengan baik menjadikan wakaf tersebut sebagai kebutuhan masyarakat Kota palopo, wakaf sebagai lembaga sosial telah menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan telah memberikan kontribusi besar. Yang dimana selama ini wakaf sangatlah berperan aktif dalam mensejahterakan masyarakat

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil adalah wakaf yang belum mendapat sertifikasi dan Akta Ikrar Wakaf perlu adanya perhatian serius sehingga wakaf kedepan tidak menjadi perosalan, perlu adanya pendataan ulang tentang harta yang diwakafkan jangan sampai masih ada wakaf yang

belum diketahui keberadaanya serta kedudukan wakaf tersebut. Agar wakaf tidak lagi
jadikan beban kedepan.



DAFTAR PUSTAKA

- Hamami, Taufik. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003
- Musari, Muklisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasi dalam Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI 2010
- Direktorat, Peremberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2005
- Muhammad, Ahmad al-‘Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Cet.; I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Direktorat, Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: 2005
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Alma Arif, 1987
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Edisi Baru Revisi Terjemahan, Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989
- <http://google.com/Hadist.Wakaf.html>, Tanggal 5 April 2013
- Mannan, Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER dan PKKTTI UI, 2002
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan etika Ekonomi Islam*, Cet., I; Jakart: Gema insani Press, 1997
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008
- Nawawi. *Ar-Rahmah*, Juz IV, Bairut: dar al-Kutub al-Ilmiah
- Al-Baijuri. *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II, Bairut Dar al-‘fikir, t.th
- As-Syarbini. *Muaghnoi al-Muhtaj*, Juz II, kairo: Mushthafa Halabi, t.th

- Fadlullah , Muhammad. *Kamus Arab-Melayu*, Jilid I, Weltevreden : Balai Pustaka, 1925
- Al-Hawi, al-Khabir, Al-Mawardi. *Thaqiq Mahmud Mathraji*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikir, 1994
- Hanitijo, Soemitro, Ronny. *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985
- Hamid, Muhamma. *Hukum wakaf*, Cinere Depok 2004
- Nico Ngani, Suroso. *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafin Tanah Hak Milik*, Liberty Yogyakarta, 984
- Munir. *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangan di Indonesia*, Dep. Agama RI, UIR Press, Pakanbaru, 1991
- Hoeve, Van. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Jakarta, 1997
- Soeprpto. *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria*, Jakarta: Departemen Agama RI. 1987
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan dan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002
- <http://www.Republik.com/Hukum/Perwakafan.html>, Tanggal 5 April, 2013
- Direktorat. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Depag RI, 2003
- Sari, Kartika, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, 2006
- Abdulrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Ali , Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesias , 2006
- AI-Alabij,Adijani. *Perwakafan Tanah dl Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawall, Jakarta, 1989
- Arikunto Suharismi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002

Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: UGM, 1977

Surachmat, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: CV. Warisito, 1973

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, IVPT Rineka Cipta, 2004

Abdul Karim Zidan. *Nodzomul Qadha Fisyari'atil Islamiyah*, 1984

